



PENETAPAN
Nomor 0325/Pdt.P/2016/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara perubahan akta nikah yang diajukan oleh:

Johansyah bin Sukeri, umur 49 tahun, warga negara Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Swadaya RT. 003 RW. 002 Desa Bumi Harapan Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon I**;

Hairiah binti Saberan, umur 47 tahun, warga negara Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Swadaya RT. 003 RW. 002 Desa Bumi Harapan Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya dalam putusan ini disebut Para Pemohon) dengan surat permohonannya tertanggal 28 September 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dalam register perkara Nomor 0051/Pdt.P/2015/PA.Bkt telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 1989 Pemohon I dan Pemohon yang bertempat kediaman di Jalan Swadaya RT. 003 RW. 002 Desa Bumi Harapan Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut melangsungkan pernikahan

Hal. 1 dari 9 Hal Pnt No 325/Pdt.P/2016/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor: K.3-3/PW.01/3/VIII/1989 tanggal 08 Agustus 1989);
3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Pemohon I tertulis Johansyah dan Nama Pemohon II tertulis Hairiah yang benar Nama Pemohon I seharusnya Fitriadi dan Nama Pemohon II seharusnya Khairiah.
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II ingin memperbaiki data diri Pemohon I dan Pemohon II guna mengurus keperluan di masa yang akan datang yang berkaitan dengan persyaratan data diri yang benar di dalam kutipan akta nikah baik Pemohon I maupun Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan Nama Pemohon I tertulis Johansyah dan Nama Pemohon II tertulis Hairiah dalam kutipan akta nikah Nomor: K.3-3/PW.01/3/VIII/1989 Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut menjadi Nama Pemohon I seharusnya Fitriadi dan Nama Pemohon II seharusnya Khairiah.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara *in person* ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah menasehati serta menyarankan supaya Para Pemohon menyelesaikan

Hal. 2 dari 9 Hal Pnt No 325/Pdt.P/2016/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalannya ke Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi Para Pemohon menyatakan sudah mengupayakannya dan kemudian disarankan oleh kepala Kantor Urusan Agama untuk mengajukan halnya ke Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Fitriadi Nomor 6310090905670005 bermeterai cukup, sesuai dan cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Khairiah Nomor 6310094501690005 bermeterai cukup sesuai dan cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Johansyah dan Hairiah (Para Pemohon) nomor K.3-3/PW.01/3/VIII/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 8 Agustus 1989 bermeterai cukup, sesuai dan cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fitriadi Nomor 6301112308160002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pelaihari tanggal 22 September 2016 bermeterai cukup, sesuai dan cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. H. Mukramin bin Musa, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di jalan Swadaya Rt. 003 Rw. 002, Desa Bumu Harapan, Kecamatan Bymi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II,

Hal. 3 dari 9 Hal Pnt No 325/Pdt.P/2016/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan tersebut sewaktu pengucapan ijab Kabul, nama Pemohon I adalah Fitriadi sedangkan Pemohon II adalah Khairiah;
- Bahwa dalam kesehariannya pun Pemohon dipanggil dengan Fitriadi ;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Buku Nikah adalah untuk mengurus administrasi kependudukan;

2. Yusuf bin Sabran, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Swadaya RT. 003 RW. 002 Desa Bumi Harapan Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II,
- Bahwa dalam pernikahan tersebut sewaktu pengucapan ijab Kabul, nama Pemohon I adalah Fitriadi sedangkan Pemohon II adalah Khairiah;
- Bahwa dalam kesehariannya pun Pemohon dipanggil dengan Fitriadi ;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Buku Nikah adalah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya supaya Pengadilan Agama Pelaihari menetapkan adanya perubahan biodata/ identitas yang terdapat dalam akta nikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut Nomor K.3-3/PW.01/3/V/III/1989 tanggal 08 Agustus 1989. Kutipan mana telah terjadi salah pencatatan tentang nama Pemohon I dan

Hal. 4 dari 9 Hal Pnt No 325/Pdt.P/2016/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, sehingga tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

- Dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I tertulis jhansyah sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga yang bersangkutan tertulis Pemohon I Fitriadi ;
- Dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon II tertulis Hairiah, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga yang bersangkutan tertulis Pemohon II tertulis Khairiah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan identitas atau biodata sebagaimana tersebut di atas untuk persyaratan administrasi kependudukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 49 ayat (1) telah memuat persoalan-persoalan yang termasuk bidang perkawinan dengan menggunakan frasa "antara lain. Frasa tersebut dapat dimaknai masih ada kemungkinan persoalan-persoalan dalam bidang perkawinan lainnya yang belum termuat dalam pasal tersebut. Oleh karenanya perkara perubahan identitas atau biodata, sepanjang berhubungan dengan identitas yang termuat dalam akta nikah (baca akta perkawinan) bagi orang-orang yang beragama Islam *include* ke dalam pengertian perkawinan *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping itu secara *explicit* dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah ditegaskan *Perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan (baca penetapan) Pengadilan (baca Pengadilan Agama) pada wilayah yang bersangkutan*. Oleh karena itu berdasarkan kedua pasal di atas, yaitu Pasal 49 ayat (1) Undang-

Hal. 5 dari 9 Hal Pnt No 325/Pdt.P/2016/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, secara *absolut kompetensi* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P1 sampai dengan P5 dan alat bukti saksi. Alat bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil dan dinilai sah menurut hukum sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Para Pemohon harus dinyatakan terbukti Para Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu secara relatif kompetensi Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 25 Maret 1989 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan Para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 harus dinyatakan terbukti adanya perbedaan penulisan identitas/ biodata Pemohon I dan Pemohon II sepanjang penulisan yang berhubungan dengan nama Pemohon I, yaitu dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (bukti P.1 dan P.2), dan Kartu Keluarga (P.4) tertulis Pemohon I Fitriadi dan Pemohon II Khairiah dan dalam Kutipan Akta Nikah (P3) tertulis tertulis Pemohon I Johansyah dan Pemohon II Hairiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan keterangan para saksi di muka sidang dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 25 Maret 1989 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau;

Hal. 6 dari 9 Hal Pnt No 325/Pdt.P/2016/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon I pada Akta Nikah sebagaimana tertulis nama Johansyah dan Pemohon II tertulis Hairiah dengan Kartu tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga;
3. Bahwa nama Johansyah dan Hairiah sebagaimana yang tercantum dalam Akta Nikah dengan nama Fitriadi dan Khairiah sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu keluarga adalah orang yang sama, yaitu Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan penulisan identitas/ biodata orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam akta-akta di atas tentu akan menyulitkan dalam urusan administrasi kependudukan dan tidak adanya kepastian hukum, untuk itu diperlukan perubahan sebagaimana mestinya, sehingga terwujud keseragaman penulisan identitas/ biodata dalam dan kepastian hukum dalam setiap akta-akta yang berhubungan dengan pribadi orang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas sudah semestinya penulisan identitas/ biodata Pemohon I dan Pemohon II didasarkan pada saat pengucapan ijab Kabul dimana Pemohon I adalah Fitriadi sedangkan Pemohon II adalah Khairiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Maret 1989 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut ;
2. Bahwa terdapat kesalahan penulisan identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam penulisan Akta Nikah Para Pemohon sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 08 Agustus 1989;
3. Bahwa Penulisan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang benar adalah sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II serta dalam kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 7 dari 9 Hal Pnt No 325/Pdt.P/2016/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pelaihari pada tanggal 22 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis kepentingan serta tidak melawan hukum sehingga oleh karenanya permohonan Para Pemohon *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Majelis Hakim *ex officio* perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas atau biodata sebagaimana penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan merubah identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor K.3-3/PW.01/3/VIII/1989 tanggal 08 Agustus 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:
 - 2.1 Nama Pemohon I dari Johansyah menjadi Fitriadi
 - 2.2 Nama Pemohon II dari Hairiah menjadi Khairiah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II, untuk mencatatkan perubahan sebagaimana tercantum dalam amar point 2 penetapan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut;
4. Membebankan pada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 8 dari 9 Hal Pnt No 325/Pdt.P/2016/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1438 Hijriah, oleh Rusdiansyah, S.Ag. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I. dan Ita Qonita, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj.Rahmatul Jannah,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa Hadir Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.

Rusdiansyah, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ita Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj.Rahmatul Jannah,S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 220.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 311.000,00

Hal. 9 dari 9 Hal Pnt No 325/Pdt.P/2016/PA.Plh